



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia sejak awal tahun 2020. Peningkatan angka kasus infeksi yang sangat cepat membuat aktivitas ekonomi hampir terhenti. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan *social distancing* di negara-negara yang terdampak untuk menghentikan penyebaran virus. Pandemi ini telah mengakibatkan terjadinya resesi di sebagian besar negara di dunia. Pendapatan perkapita secara global mengalami penurunan terbesar sejak tahun 1870 (The World Bank 2020). Menurut *International Monetary Fund* (IMF), ekonomi global akan mengalami kerugian sebesar US\$12,5 triliun atau Rp178.750 triliun hingga tahun 2024 (Statista 2022). Dampak negatif pada sektor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* didorong oleh menurunnya permintaan. Jumlah konsumen barang dan jasa yang tersedia menurun drastis. Dinamika ini dapat dilihat pada industri yang sangat terpengaruh seperti penerbangan, pariwisata, restoran, dan lain-lain.

Perekonomian Indonesia juga terimbas oleh adanya pandemi ini. Ekonomi Indonesia berada di zona negatif semenjak diserang pandemi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II-2020, ekonomi Indonesia anjlok hingga -5,32%. Selanjutnya, pada kuartal III-2020, mulai adanya peningkatan menjadi -3,49%. Kuartal IV-2020 pun demikian meskipun membaik hingga -2,19%, tetapi masih belum bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sepanjang tahun 2020, kontraksi yang dialami perekonomian Indonesia mencapai -2%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi RI terendah sejak 20 tahun terakhir. Berdasarkan realisasi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia belum mampu untuk pulih dari resesi. Terpukulnya perekonomian yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh mobilitas penduduk yang sangat terbatas saat pandemi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menyebabkan terpuruknya sektor retail, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pada industri manufaktur, dan penurunan laba yang dialami badan-badan usaha di berbagai industri.

Krisis ekonomi yang terjadi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kepatuhan badan-badan usaha dalam pembayaran pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, krisis menyebabkan Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak. Dari beberapa keringanan yang diberikan, diantaranya ada penurunan tarif PPh Badan dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pemberlakuan penurunan tarif PPh Badan diatur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020. Dengan adanya keringanan ini, badan usaha diharapkan dapat bertahan di tengah krisis sehingga tidak mengalami kebangkrutan sampai melakukan PHK.

PT Q merupakan Wajib Pajak Badan yang menerapkan penurunan tarif PPh Badan dan juga pengurangan angsuran PPh Pasal 25. PT Q menunjuk Kantor Konsultan Pajak Tinna Consulting untuk membantu menangani pemenuhan kewajiban pajaknya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah PT Q menerapkan kedua fasilitas pajak tersebut, dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 untuk PT Q di Tinna Consulting.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan pada PT Q sebelum menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan pada PT Q setelah menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan pada PT Q sebelum menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.
2. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan pada PT Q setelah menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.





1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademik

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa Akuntansi Sekolah Vokasi IPB yang akan menyusun laporan tugas akhir di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama berkuliah di Sekolah Vokasi IPB dan menambah lebih banyak wawasan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan di perusahaan yang sesungguhnya.

3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai ketetapan dan insentif pajak di masa pandemi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akan pembayaran pajak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.